

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor : Wk/S. c / 17 / Pgm / Ts / 1987

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar
kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| 1. Nama | : | MTS. IHYAU'ULUM |
| 2. Alamat ; Jalan | : | KEPALA DESA NO 2 |
| Desa | : | GONDOHARUM |
| Kecamatan | : | JEKULO |
| Kabupaten | : | KUDUS |
| Propinsi | : | JAWA TENGAH |
| 3. Didirikan pada | : | 15 - MEI - 1985 |
| Oleh | : | PENGURUS MTS. IHYAU'ULUM |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut
hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diper-
bolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

SEMARANG, 21 - APRIL - 1987

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam


D. SUNARYO. SH
NIP. 1500154181. - e.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1253 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH IHYAUL 'ULUM
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 635/Kk.11.19/2/PP.00/2/2021 tanggal 2 Maret 2021, tentang Rekomendasi Perubahan Nama Madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ihyaul 'Ulum Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ihyaul 'Ulum Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH IHYAUL 'ULUM KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ihyaul 'Ulum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/117/Pgm/Ts/1987 tanggal 21 April 1987.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Oktober 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1263 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH IHYAUL 'ULUM KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Ihyaul 'Ulum
2	Nomor Statistik Madrasah	121233190029
3	Alamat Madrasah	Jl. Kepala Desa No. 2 Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Pengurus MTs Ihyaul 'Ulum

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah NU Ihyaul Ulum
2	Alamat Madrasah	Jl. Desa Gondoharum RT 01 RW 01 Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan MTs NU Ihyaul Ulum
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 124 tanggal 13 Februari 2016 Adhi Yulistianto, SH
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0018469.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016

